

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Standar Pelayanan Publik di KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Keputusan KPU Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dengan rincian sebagai berikut: a. Lampiran I : Standar Pelayanan Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Bantul; b. Lampiran II : Standar Pelayanan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul; Lampiran III : Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik; Lampiran IV : Standar Pelayanan Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum; Lampiran V : Standar Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum; Lampiran VI : Standar Pelayanan Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat; Lampiran VII : Standar Pelayanan Magang Perguruan Tinggi; Lampiran VIII : Standar Pelayanan Data Pemilih; dan Lampiran IX : Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan; Standar Pelayanan Publik dimaksud digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan KPU Kabupaten Bantul kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur; Penerapan Standar Pelayanan Publik dimaksud menjadi tanggungjawab : a. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Bantul untuk layanan : 1. Autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Bantul; 2. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul; dan 3. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan; b. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, serta Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Bantul untuk layanan Permohonan Informasi Publik; c. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Bantul untuk layanan: 1. Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum; 2. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 3. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat; dan 4. Magang Perguruan Tinggi. d. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Bantul untuk layanan Data Pemilih.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2025.
- Lampiran 47 halaman.